



PUTUSAN
Nomor **117/Pid.B/2024/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF BUDI AZISAL alias TAPO bin ASKAR;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/20 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. D.I. Panjaitan Kel. Baruga Kec. Baruga Kota
Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Arif Budi Azisal Alias Tapo Bin Askar ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF BUDI AZISAL Alias TAPO Bin ASKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan percobaan yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran” sebagaimana Pasal 187 Ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF BUDI AZISAL Alias TAPO Bin ASKAR** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Kuning, Nomor Polisi DT 1523 DF, Nomor Rangka: MHRDD1750LJ902272, Nomor Mesin : L12B32397351 an. Mega Purwanti, S.SI.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAIFUL, S.T

- 1 (satu) buah Handphone kamera Android Merk OPPO warna merah retak pada layar.
- 1 (satu) buah botol Topi Bintang (botol miras).
- 1 (satu) buah botol air mineral berisi pertalite.
- 1 (satu) buah botol minuman M-150 berisi pertalite dan menggunakan sumbu kain pada tutupnya.
- 1 (satu) buah pecahan botol minuman M-150 terdapat sumbu kain pada tutupnya.
- 1 (satu) buah botol sirup ABC menggunakan sumbu kain padaujung botol dan berisi pertalite.
- 1 (satu) buah gunting, gagang berwarna merah muda.
- 1 (satu) buah karung beras 10 KG warna putih merk Mawar Merah.
- 1 (satu) buah potongan karper/keset berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIF BUDI AZISAL Alias TAPO Bin ASKAR dan saksi MUHAMMAD RAKHANDI AKBAR Alias RANDI Bin MARJUM AGUS (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Desa Abelisawah Kec. Anggalomoare Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa ARIF BUDI mengajak GILANG (DPO) dan sdr. WANDI untuk pergi ke Desa Abelisawah untuk mencari rumah saksi MUL dan juga untuk bertemu dengan saksi DESI yang merupakan mantan pacar terdakwa dan setibanya di Desa Abelisawah tersebut Terdakwa ARIF BUDI langsung kerumah saksi MUL dan saat itu dirumah saksi MUL tidak ada orang lalu Terdakwa ARIF BUDI bertanya kepada orang yang berada didepan rumah saksi MUL tersebut yang tidak lain ialah ibu dari saksi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUL dan saat itu Terdakwa menanyakan dimana keberadaan saksi MUL, namun ibu saksi MUL tersebut memberitahukan kalau saksi MUL sudah beberapa hari tidak pulang kerumah, lalu setelah itu Terdakwa ARIF BUDI, GILANG dan sdr. WANDI pulang ke Kota Kendari dan pada malam harinya Terdakwa ARIF BUDI, DEDI (DPO), saksi MUH.RAKHANDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), GILANG dan sdr. WANDI minum-minuman keras jenis topi bintang sebanyak 1 (satu) botol dirumah Terdakwa ARIF BUDI dan setelah itu Terdakwa ARIF BUDI mengajak DEDI, saksi MUH.RAKHANDI, GILANG dan sdr.WANDI pergi ke Desa Abelisawah untuk membakar rumah saksi MUL lalu saat itu mereka pergi menuju ke Desa Abelisawah dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning DT 1523 DF yang dikemudikan oleh Terdakwa ARIF BUDI kemudian pada saat didekat gerbang Puuwatu Terdakwa ARIF BUDI berhenti untuk singgah dan menyuruh DEDI untuk membeli pertalite dikios yang ada pertamininya lalu diisi dibotol topi bintang yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ARIF BUDI lalu setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan setibanya mereka di Desa Abelisawah Kec. Anggalomoare Kab. Konawe tersebut kemudian Terdakwa ARIF BUDI memarkir kendaraan dipinggir jalan lalu sekira pukul 23. 00 Wita Terdakwa ARIF BUDI, DEDI, saksi MUH.RAKHANDI, GILANG dan sdr. WANDI turun dari mobil dan menuju kerumah saksi MUL yang berada didalam lorong sekitar 20 (dua puluh) meter dan saat itu Terdakwa ARIF BUDI menyuruh DEDI yang sedang membawa botol berisi pertalite untuk menyiramkan pertalite yang diisi didalam botol tersebut pada bagian papan dinding rumah lalu membakar dinding tersebut dengan menggunakan korek api, dan saat itu Api sempat terbakar dan telah padam sebelum rumah saksi MUL terbakar oleh karena warga sekitar membantu untuk memadamkannya. Selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 Terdakwa ARIF BUDI, DEDI, saksi MUH.RAKHANDI, GILANG dan sdr. WANDI kembali minum-minuman keras dirumah Terdakwa ARIF BUDI dan Terdakwa ARIF BUDI mengajak lagi DEDI, saksi MUH.RAKHANDI, GILANG dan sdr. WANDI pergi ke Desa Abelisawah untuk membakar rumah saksi MUL dan ternyata saat itu GILANG memang sudah membawa beberapa botol M-150 yang telah diisi pertalite dan memiliki sumbu pada penutup botolnya, botol ABC yang berisikan pertalite dan sumbu serta satu botol Aqua berisikan pertalite dari rumahnya kemudian mereka menuju ke Desa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abelisawah dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning DT 1523 DF dan sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa ARIF BUDI, DEDI, saksi MUH.RAKHANDI, GILANG dan sdr. WANDI tiba di Desa Abelisawah Kec. Anggalomoare Kab. Konawe lalu saat itu Terdakwa ARIF BUDI memarkir kendaraan dipinggir jalan poros kemudian Terdakwa ARIF BUDI, DEDI, saksi MUH.RAKHANDI, GILANG dan sdr. WANDI turun dari mobil dan saat itu GILANG yang membawa botol yang berisi pertalite dengan menggunakan sumbu dan pada jarak sekitar 7 (tujuh) meter kemudian DEDI, GILANG dan saksi MUH.RAKHANDI mengambil botol M-150 yang dibawa dikarung putih oleh GILANG tersebut kemudian DEDI, GILANG dan saksi MUH.RAKHANDI membakar botol M-150 tersebut dan melemparkannya kearah rumah saksi MUL namun saat itu oleh karena mereka buru-buru, takut dan dalam keadaan gelap sehingga mereka salah sasaran, mereka melempar kearah rumah orang tua saksi MUL yang tepat berada didepan rumah saksi MUL dan saat itu rumah orangtua saksi MUL tidak sempat terbakar oleh karena Api hanya sampai diteras rumah orang tua saksi MUL saja. Kemudian setelah itu Terdakwa ARIF BUDI, DEDI, saksi MUH.RAKHANDI, GILANG dan sdr. WANDI langsung lari menuju kemobil dan pergi ke Kota Kendari.

Perbuatan Terdakwa ARIF BUDI AZISAL Alias TAPO Bin ASKAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Wartini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembakaran yang terjadi pada rumah Saksi dan percobaan pembakaran terhadap rumah milik Ibu Saksi.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23. 00 WITA di Desa Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe. Sedangkan percobaan pembakaran rumah milik ibu Saksi yang bernama Sariyem terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA juga bertempat atau berhadapan dengan rumah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi di Desa Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe.

- Bahwa Saksi tidak tahu persis cara Terdakwa melakukan pembakaran karena saat Saksi keluar rumah saat itu posisi rumah sudah dalam keadaan terbakar pada bagian depan dan setelah berhasil dipadamkan oleh tetangga, kami mencium aroma bensin. Setelah mencari sumber aroma tersebut, kami menemukan botol bensin didekat rumah Saksi. Sedangkan percobaan pembakaran rumah milik ibu Saksi dilakukan dengan cara melempar rumah Ibu Saksi menggunakan botol yang dipasang sumbu dan berisikan bensin. Saat itu kami menemukan 2 (dua) botol minuman M-150 yang dipasang sumbu, yang salah satunya sudah dalam keadaan sudah pecah serta 1 (satu) botol sirup ABC yang juga berisikan bensin dan dipasang sumbu serta 1 (satu) botol air mineral yang berisikan bensin.
- Bahwa pada saat itu Saksi berada dirumah ibu Saksi yang letaknya didepan rumah Saksi yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter. Saksi tinggal dirumah Ibu Saksi sejak suami Saksi meninggal.
- Bahwa saat pembakaran, rumah Saksi dalam keadaan kosong karena yang tinggal dirumah Saksi adalah adik angkat Saksi yang bernama Mul tetapi pada saat itu ia sedang tidak berada dirumah. Sedangkan yang berada didalam rumah pada saat percobaan pembakaran terhadap rumah milik ibu Saksi adalah Saksi sendiri, ibu Saksi dan 2 (dua) orang anak Saksi.
- Bahwa awalnya bermula pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA saat itu Saksi yang sedang berada dirumah ibu Saksi saat kami didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang kami tidak kenali dan menanyakan keberadaan Mul. Saat itu kami menyampaikan bahwa Mul sedang tidak berada dirumah lalu salah seorang dari mereka menanyakan apakah ada perempuan dirumah Saksi dan rumah ibu Saksi dan kami mengatakan bahwa tidak ada perempuan dirumah Saksi ataupun dirumah ibu Saksi kemudian laki-laki tersebut menunjuk salah seorang dari laki-laki tersebut dengan berkata "ini suaminya" lalu mereka pun pergi. Pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WITA ketika Saksi sedang tidur dirumah ibu Saksi, Saksi mendengar suara keribut dan orang berteriak dari luar rumah, lalu Saksi bangun dan keluar dari rumah dan melihat rumah milik Saksi terbakar pada bagian depan sehingga Saksi berteriak meminta tolong kepada tetangga lalu para tetangga datang dan membantu memadamkan api yang membakar bagian depan rumah Saksi dengan cara menyiram menggunakan air hingga api tersebut padam. Setelah itu Saksi mencium aroma bensin

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh



disekitar rumah Saksi dan kami menemukan 1 (satu) buah botol bensin dipekarangan rumah atau depan rumah Saksi yang sudah kosong. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA saat Saksi sedang tidur dirumah ibu Saksi, Saksi tiba-tiba mendengar suara lemparan pecahan botol didinding luar rumah lalu Saksi bersama ibu Saksi dan anak-anak Saksi keluar rumah dan mendapati ada pecahan botol minuman M-150 dan dipasang sumbu, 1 (satu) botol minuman M-150 berisi bensin yang masih dalam keadaan utuh dan dipasang sumbu kain, 1 (satu) buah botol sirup yang dipasang sumbu dan dalam keadaan menyala yang kemudian dipadamkan oleh anak Saksi, 1 (satu) botol air mineral berisi bensin serta 1 (satu) buah gunting dan potongan keset kaki yang berbau bensin.

- Bahwa Saksi mencurigai orang yang membakar rumah Saksi dan mencoba membakar rumah milik ibu Saksi adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak kenali yang datang ke rumah ibu Saksi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA yang mana pada saat itu mereka menanyakan keberadaan saudara angkat Saksi yang bernama Mul.
- Bahwa saat itu Saksi dan ibu Saksi mengatakan bahwa Mul sedang tidak berada dirumah.
- Bahwa alasan Saksi mencurigai ketiga orang tersebut sebagai pelaku pembakaran rumah Saksi dan percobaan pembakaran terhadap rumah milik ibu Saksi, karena salah seorang dari mereka sempat menanyakan apakah ada perempuan dirumah Saksi atau dirumah ibu Saksi.
- Bahwa pada saat itu kami menjelaskan bahwa tidak ada perempuan dirumah Saksi ataupun rumah ibu Saksi lalu laki-laki tersebut menunjuk salah seorang dari mereka dan mengatakan "ini suaminya". Kemudian pada malam hari dan keesokan harinya terjadilah pembakaran rumah Saksi dan percobaan pembakaran rumah milik ibu Saksi sehingga Saksi mencurigai jika ketiga orang tersebut ada hubungannya dengan peristiwa pembakaran rumah milik Saksi dan percobaan pembakaran rumah milik ibu Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mul pernah berselisih atau bermasalah dengan salah satu atau ketiga orang tersebut ataupun dengan orang lain.
- Bahwa kondisi rumah Saksi setelah api berhasil dipadamkan oleh tetangga masih utuh karena cepat dipadamkan dan hanya menghitam akibat sempat terbakar.
- Bahwa rumah ibu Saksi tidak terbakar saat itu karena mereka melempar dan hanya mengenai dinding yang terbuat dari tembok, jadi tidak mudah



terbakar dan jikalau mereka melemparkan api dirumah bagian yang terbuat dari papan pasti akan mudah untuk terbakar.

- Bahwa tidak ada warga yang melihat ketika Terdakwa dan kawan-kawannya sedang melakukan pembakaran terhadap rumah milik Saksi ataupun melakukan percobaan pembakaran terhadap rumah milik ibu Saksi.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut telah terjadi, selain Saksi, ibu Saksi dan kedua anak Saksi, saat itu ada juga warga lain yang bernama Gani, Pahrul, Bapaknya Idam dan beberapa tetangga lainnya.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut kami sekeluarga ketakutan dan juga warga atau tetangga juga takut dari adanya peristiwa tersebut, dan rumah Saksi mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman M-150 berisi pertalite dan menggunakan sumbu kain pada tutupnya, 1 (satu) buah pecahan botol minuman M-150 terdapat sumbu kain pada tutup botolnya, 1 (satu) botol sirup ABC yang juga berisikan bensin dan dipasang sumbu serta 1 (satu) botol air mineral yang berisikan bensin. Selebihnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa peristiwa tersebut dapat mendatangkan bahaya untuk umum karena apabila api membesar membakar rumah Saksi, dapat menjalar kerumah ibu Saksi maupun rumah tetangga dan dapat juga terjadi korsleting arus listrik yang menghubungkan antara rumah-rumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sariyem dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembakaran yang terjadi pada rumah milik anak Saksi yang bernama Wartini dan percobaan pembakaran terhadap rumah milik Saksi.
- Bahwa peristiwa pembakaran terhadap rumah milik Wartini terjadi pada hari Minggu Tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23. 00 WITA di Desa Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe. Sedangkan percobaan pembakaran rumah milik Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA juga bertempat atau berhadapan dengan rumah milik Saksi di Desa Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe.



- Bahwa Saksi tidak tahu persis karena ketika kami keluar rumah saat itu posisi rumah Wartini sudah dalam keadaan terbakar pada bagian depan dan setelah berhasil dipadamkan oleh tetangga, kami mencium aroma bensin. Setelah mencari sumber aroma tersebut, kami menemukan botol bensin didekat rumah Wartini. Sedangkan percobaan pembakaran rumah Saksi dilakukan dengan cara melempar rumah Saksi menggunakan botol yang dipasang sumbu dan berisikan bensin. Saat itu kami menemukan 2 (dua) botol minuman M-150 yang dipasang sumbu, yang salah satunya sudah dalam keadaan sudah pecah serta 1 (satu) botol sirup ABC yang juga berisikan bensin dan dipasang sumbu serta 1 (satu) botol air mineral yang berisikan bensin.
- Bahwa pada saat itu Saksi berada dirumah Saksi yang letaknya didepan rumah milik Wartini yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter.
- Bahwa saat pembakaran, rumah Wartini dalam keadaan kosong karena yang tinggal dirumah Wartini adalah anak angkat Saksi yang bernama Mul tetapi pada saat itu ia sedang tidak berada dirumah. Sedangkan yang berada didalam rumah Saksi pada saat percobaan pembakaran terhadap rumah milik Saksi adalah Saksi sendiri, Wartini dan 2 (dua) orang cucu Saksi (anak Wartini).
- Bahwa awalnya bermula pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA saat itu Saksi dan Wartini yang sedang berada dirumah saat kami didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang kami tidak kenali dan menanyakan keberadaan Mul. Saat itu kami menyampaikan bahwa Mul sedang tidak berada dirumah lalu salah seorang dari mereka menanyakan apakah ada perempuan dirumah Saksi dan rumah anak Saksi dan kami mengatakan bahwa tidak ada perempuan dirumah Saksi ataupun dirumah anak Saksi kemudian laki-laki tersebut menunjuk salah seorang dari laki-laki tersebut dengan berkata "ini suaminya" lalu mereka pun pergi. Pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WITA ketika kami sedang tidur, Saksi mendengar suara orang berteriak dari luar rumah, lalu Saksi bangun dan keluar dari rumah dan melihat rumah milik Wartini terbakar pada bagian depan sehingga kami berteriak meminta tolong kepada tetangga lalu para tetangga datang dan membantu memadamkan api yang membakar bagian depan rumah Wartini dengan cara menyiram menggunakan air hingga api tersebut padam. Setelah itu kami mencium aroma bensin disekitar rumah Wartini dan menemukan 1 (satu) buah botol bensin dipekarangan rumah atau depan rumah Wartini yang sudah kosong. Keesokan harinya pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA ketika sedang tidur, kami tiba-tiba mendengar suara lemparan pecahan botol didinding luar rumah lalu Saksi bersama Wartini dan cucu- cucu Saksi keluar rumah dan mendapati ada pecahan botol minuman M-150 dan dipasang sumbu, 1 (satu) botol minuman M-150 berisi bensin yang masih dalam keadaan utuh dan dipasang sumbu kain, 1 (satu) buah botol sirup yang dipasang sumbu dan dalam keadaan menyala yang kemudian dipadamkan oleh anak Saksi, 1 (satu) botol air mineral berisi bensin serta 1 (satu) buah gunting dan potongan keset kaki yang berbau bensin.

- Bahwa Saksi mencurigai orang yang membakar rumah Wartini dan mencoba membakar rumah milik Saksi adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak kenali yang datang ke rumah pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WITA yang mana pada saat itu mereka menanyakan keberadaan anak angkat Saksi yang bernama Mul.
- Bahwa saat itu Saksi dan Wartini mengatakan bahwa Mul sedang tidak berada dirumah.
- Bahwa alasan Saksi mencurigai ketiga orang tersebut sebagai pelaku pembakaran rumah Wartini dan percobaan pembakaran terhadap rumah Saksi, karena salah seorang dari mereka sempat menanyakan apakah ada perempuan dirumah Saksi atau dirumah Wartini.
- Bahwa pada saat itu kami menjelaskan bahwa tidak ada perempuan dirumah Saksi ataupun rumah Wartini lalu laki-laki tersebut menunjuk salah seorang dari mereka dan mengatakan "ini suaminya". Kemudian pada malam hari dan keesokan harinya terjadilah pembakaran rumah Wartini dan percobaan pembakaran terhadap rumah Saksi sehingga Saksi mencurigai jika ketiga orang tersebut ada hubungannya dengan peristiwa pembakaran rumah Wartini dan percobaan pembakaran terhadap rumah Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mul pernah berselisih atau bermasalah dengan salah satu atau ketiga orang tersebut ataupun dengan orang lain.
- Bahwa kondisi rumah Wartini setelah api berhasil dipadamkan oleh tetangga masih utuh karena cepat dipadamkan dan hanya menghitam akibat sempat terbakar.
- Bahwa rumah Saksi tidak terbakar saat itu karena mereka melempar dan hanya mengenai dinding yang terbuat dari tembok, jadi tidak mudah terbakar dan jikalau mereka melemparkan api dirumah bagian yang terbuat dari papan pasti akan mudah untuk terbakar.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada warga yang melihat ketika Terdakwa dan kawan-kawannya sedang melakukan pembakaran terhadap rumah milik Wartini ataupun melakukan percobaan pembakaran terhadap rumah milik Saksi.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut telah terjadi, selain Saksi, Wartini dan kedua cucu Saksi, saat itu ada juga warga lain yang bernama Gani, Pahrul, Bapaknya Idam dan beberapa tetangga lainnya.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut kami sekeluarga ketakutan dan juga warga atau tetangga juga takut dari adanya peristiwa tersebut, dan rumah Saksi mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman M-150 berisi pertalite dan menggunakan sumbu kain pada tutupnya, 1 (satu) buah pecahan botol minuman M-150 terdapat sumbu kain pada tutup botolnya, 1 (satu) botol sirup ABC yang juga berisikan bensin dan dipasang sumbu serta 1 (satu) botol air mineral yang berisikan bensin. Selebihnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa peristiwa tersebut dapat mendatangkan bahaya untuk umum karena apabila api membesar membakar rumah Wartini, dapat menjalar kerumah Saksi maupun rumah tetangga dan dapat juga terjadi korsleting arus listrik yang menghubungkan antara rumah-rumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Desi Ramadani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembakaran rumah yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya.
- Bahwa pemilik rumah yang telah dibakar oleh Terdakwa dan kawan-kawannya adalah rumah milik kakak Mul dan Ibu Mul.
- Bahwa Mul merupakan mantan kekasih Saksi.
- Bahwa Saksi yakin bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa Sebab sebelum membakar rumah Kakak Mul, sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mengirim video melalui messenger kepada Saksi dan video tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah berada di depan rumah kakak Mul lalu sesaat setelah kejadian, sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui whatsapp (chat) dan menyampaikan bahwa dia telah membakar rumah Mul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pada pukul 23.00 WITA dirumah kakak Mul bertempat di Desa. Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe kemudian mereka melakukan percobaan pembakaran rumah mamanya Mul pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pada pukul 23.30 WITA bertempat di Desa. Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pada pukul 16.00 WITA Terdakwa melakukan panggilan video call melalui whatsapp lalu memperlihatkan kepada Saksi bahwa ia bersama dengan 3 (tiga) orang temannya sedang berada di dalam mobil dan Saksi sempat melihat warna mobil tersebut berwarna kuning. Setelah video call diputus sambungannya, kami lanjut chatingan dan pada saat kami chating Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kalo Saksi dapat rumahnya Mul Saksi bakar". Setelah membaca chat tersebut Saksi langsung memblokir kontak whatsapp Terdakwa sehingga tidak ada lagi komunikasi namun beberapa saat kemudian Saksi kembali membuka blokir kontak whatsappnya. Pada pukul 20.00 WITA Terdakwa mengirimkan video melalui messenger yang mana isi video tersebut adalah video dimana Terdakwa bersama teman- temannya telah berada di depan rumah Mul. Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa "apa ko datang bikin dirumahnya Mul, ko mengancam-mengancam terus, orang tidak salahnya" lalu Terdakwa menjawab "Saksi tidak mau tau harus ko ketemu Saksi". Pada pukul 24.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan (chat) kepada Saksi melalui whatsapp menyampaikan bahwa ia dan teman-temannya telah membakar rumah kakak Mul.
- Bahwa alasan Terdakwa bersama teman- temannya membakar rumah milik keluarga Mul karena Terdakwa marah dan cemburu terhadap Mul sebab Saksi telah memutuskan hubungan cinta atau hubungan asmara Saksi dengan Terdakwa dan menjalin hubungan cinta atau hubungan asmara dengan Mul.
- Bahwa sebab beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui WhatsApp (chatingan) dan selalu bertanya kepada Saksi mengapa Saksi meninggalkan dia dan berpacaran dengan Mul. Terdakwa juga selalu mengirim chat melalui whatsapp dan menyampaikan bahwa ia akan membakar rumah Mul. Selain itu, Terdakwa juga mengancam akan membakar rumah orang tua Saksi dan akan membunuh Ayah Saksi.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa membakar rumah kakak dan Ibu Mul.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi mendapat kiriman video pada hari minggu tanggal 5 mei 2024, Saksi langsung menyampaikan kepada Mul bahwa Terdakwa telah berada di depan rumah kakaknya, namun Mul menyampaikan kepada Saksi bahwa hal tersebut hanyalah ancaman Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi diam dan tidak berpikir akan terjadi sesuatu. Sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa mengirimkan chat melalui whatsapp yang berisikan pesan bahwa Terdakwa telah membakar rumah kakak Mul. Saat itu juga Saksi langsung menelepon Mul dan menyampaikan peristiwa tersebut tapi Mul telah berada di luar kota (mengantar BBM Solar).
 - Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar Terdakwa membakar rumah tersebut dengan menggunakan pertalite.
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan kawan-kawannya membakar rumah Kakak dan ibu Mul.
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah teman Saksi di Wua-wua, Kota Kendari.
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah ataupun perselisihan antara Mul dengan Terdakwa karena mereka tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu.
 - Bahwa teman- teman Terdakwa yang diperlihatkan kepada Saksi pada saat didalam mobil yaitu Rakhandi dan Gilang. Namun pada saat di depan rumah Ibu Mul, Terdakwa tidak memperlihatkan teman-temannya kepada Saksi.
 - Bahwa Saksi sudah sering berkunjung ke rumah kakak dan Ibu Mul.
 - Bahwa berdasarkan kondisi lingkungan disekitar rumah kakak dan ibu Mul, akibat dari kebakaran tersebut sangat berbahaya bagi warga dan rumah sekitar karena dapat menimbulkan kosleting listrik dan mengakibatkan kebaran terhadap rumah tetangga sekitar.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi mengenali barang bukti tersebut, yakni mobil yang digunakan Terdakwa dan kawan- kawannya saat datang menelepon Saksi melalui panggilan video call serta handphone milik Terdakwa. Selebihnya Saksi tidak tahu.
 - Bahwa Saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa karena Saksi merasa sudah tidak nyaman dengan Terdakwa yang sering mencuri motor dan tabung gas. Terdakwa juga mudah marah dan sering memukul Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



4. **Saksi Gani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran rumah milik Wartini serta percobaan pembakaran rumah milik ibunya yang bernama Sariyem.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah membakar rumah milik Wartini serta percobaan pembakaran rumah milik Sariyem.
- Bahwa peristiwa pembakaran dan percobaan pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23. 00 WITA yang terletak di Desa Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe. Sedangkan percobaan pembakaran rumah milik Sariyem pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 24.00 WITA juga bertempat atau berhadapan dengan rumah milik Wartini di Desa Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA ketika Saksi baru selesai sholat Isya, Saksi mendengar ayam kalkun Saksi berbunyi dan mengira ada pencuri ayam. Saksi kemudian langsung menuju jendela samping rumah Saksi dan mengintip dan Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak kenali berjalan melewati rumah Saksi dan beberapa saat kemudian Saksi melihat kobaran api pada bagian depan rumah Wartini. Saksi kemudian membuka jendela rumah dan berteriak meminta tolong hingga banyak warga yang datang dan menyiram kobaran api sehingga kobaran api tersebut padam. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 24.00 WITA ketika Saksi sedang mengecek pintu dapur, Saksi mendengar suara bunyi pecahan botol dan setelah Saksi keluar rumah, Saksi mengetahui jika rumah Sariyem nyaris dibakar dengan cara dilempar menggunakan botol berisi bensin dipasang sumbu dan dibakar pada sumbunya tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis karena ketika Saksi mengintip keluar rumah saat itu api sudah menyala di bagian depan rumah Wartini. Sedangkan percobaan pembakaran rumah milik Sariyem, yakni pelaku melempar botol yang telah diisi dengan bensin dan dipasang sumbu kemudian dibakar.
- Bahwa Saksi bisa tahu jika rumah Wartini telah dibakar dan rumah Sariyem juga nyaris dibakar karena ketika itu mengintip dari jendela rumah dan melihat secara langsung rumah Wartini saat itu sudah terbakar di bagian depannya. Sedangkan Saksi mengetahui bahwa rumah Sariyem nyaris



dibakar ketika Saksi sedang mengecek pintu dapur rumah Saksi dan Saksi mendengar suara bunyi pecahan botol dan beberapa saat Saksi keluar rumah dan Saksi mengetahui bahwa rumah Sariyem juga nyaris dibakar dengan dilempar menggunakan botol yang telah diisi dengan bensin dan dipasang sumbu kemudian dibakar.

- Bahwa setelah melihat kobaran api pada rumah Wartini, Saksi langsung membuka jendela rumah Saksi dan berteriak meminta tolong dengan berkata "tolong-tolong, kebakaran ada yang membakar" kemudian saat itu banyak orang yang datang dan membantu menyiram api berhasil dipadamkan.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pelaku melakukan pembakaran terhadap rumah milik Wartini dan percobaan pembakaran terhadap rumah milik Sariyem.
- Bahwa pada saat pembakaran rumah Wartini, rumahnya berada dalam keadaan kosong sebab sejak suami Wartini meninggal dunia, ia tinggal di rumah Sariyem. Sedangkan yang berada di rumah Sariyem pada saat percobaan pembakaran adalah Sariyem, Wartini dan kedua anak Wartini.
- Bahwa kondisi rumah Wartini saat itu menghitam pada dinding bagian depan.
- Bahwa tentu saja peristiwa tersebut dapat membahayakan untuk umum karena terjadi dipemukiman warga dan banyak kabel-kabel listrik yang menghubungkan antara rumah-rumah dan dapat terjadi korslet sehingga api juga dapat membakar rumah warga yang lainnya
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Saiful, S.T Alias ipul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang perkara ini sehubungan dengan Mobil Honda Brio DT 1523 DF warna kuning, yang Saksi rentalkan kemudian digunakan penyewa untuk pergi membakar rumah di Desa Abelisawah Kab. Konawe.
- Bahwa mobil Honda Brio DT 1523 DF, warna kuning tersebut adalah milik adik sepupu Saksi yang bernama Mega Purwanti, S.SI., yang dititipkan di usaha Rental milik Saksi, jadi saat ini mobil tersebut menjadi tanggung jawab Saksi atau dalam penguasaan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyewa Mobil Honda Brio DT 1523 DF, warna kuning tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di usaha rental milik Saksi **FJ Rental** yang beralamat di Jalan Buburanda (By pass) Kota kendari.
- Bahwa saat itu Terdakwa menyewa hanya untuk 1 (satu) hari namun setelah lebih dari 24 (dua puluh empat) jam Terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut.
- Bahwa biaya sewa Mobil Honda Brio DT 1523 DF, warna kuning tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan untuk digunakan di dalam kota mengunjungi keluarganya.
- Bahwa Saksi tahu bahwa Mobil Honda Brio DT 1523 DF, warna kuning tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berbuat kejahatan setelah mendapat informasi bahwa bahwa Mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membakar rumah di Desa Abelisawah, dan mobil tersebut diamankan di Polsek Sampara, lalu Saksi pergi mengecek di Polsek Sampara dan mendapat penjelasan dari penyidik.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang temannya.
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang datang bersama Terdakwa ketika hendak menyewa mobil ditempat Saksi.
- Bahwa setahu Saksi baru kali ini Terdakwa menyewa mobil di usaha rental mobil milik Saksi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi hanya mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Kuning, Nomor Polisi DT 1523 DF, Nomor Rangka:MHRDD1750LJ902272, Nomor Mesin : L12B32397351 an. Mega Purwanti, S.SI dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Warna Kuning, Nomor Polisi DT 1523 DF, Nomor Rangka: MHRDD1750LJ902272, Nomor Mesin : L12B32397351 atas nama pemilik Mega Purwanti, S.SI. Selebihnya Saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Muhammad Rakhandi Akbar Alias Randi Bin Marjum Agus,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembakaran rumah yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa pemilik rumah yang pertama yang kami bakar adalah milik seseorang yang bernama Mul sedangkan rumah yang kedua adalah milik orang tua Mul.
- Bahwa pada saat dirumah Mul, pembakaran dilakukan oleh Dedi, sedang dirumah orang tua Mul, yang melakukan pembakaran adalah Saksi dan Gilang.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan Mul.
- Bahwa yang menyuruh kami untuk membakar dan melemparkan botol berisikan pertalite tersebut kerumah Mul dan rumah orang tua Mul adalah Terdakwa.
- Bahwa alasan Terdakwa karena ia merasa sakit hati kepada Mul yang telah merebut pacarnya sehingga mengajak kami untuk menemaninya membakar rumah Mul.
- Bahwa peristiwa yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA dirumah Mul yang terletak di Desa Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe dan peristiwa yang kedua pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA dirumah orang tua Mul yang terletak didepan rumah Mul yang juga bertempat di Desa Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe.
- Bahwa yang membakar rumah Mul adalah Dedi dengan cara menyiramkan pertalite yang ada didalam botol bensin eceran atau botol miras pada bagian depan rumah atau didinding depan lalu membakarnya dengan korek api gas.
- Bahwa kami membeli pertalite tersebut dari kios Pertamina yang berada didekat gerbang Puuwatu dan saat itu Saksi menyuruh Dedi untuk membelinya yang diisi dibotol Topi Bintang (botol miras) yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumahnya di Kendari.
- Bahwa alasan kami kembali lagi ke tempat itu karena pada tanggal 5 Mei 2024 setelah Terdakwa menyuruh Dedi untuk membakar rumah Mul, api tersebut berhasil dipadamkan sehingga keesokan harinya Terdakwa kembali mengajak Dedi, Gilang, Saksi dan Wandu untuk pergi ke Desa Abelisawah dan membakar rumah Mul tetapi kami salah sasaran dan membakar rumah orang tua Mul.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu hanya botol yang dilempar pecah dinding, dan apinya saat dilempar mati saat diudara, jadi rumah tersebut tidak terbakar, dan setelah itu kami langsung lari pergi.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WITA kami minum minuman keras sebanyak 1 (satu) botol lalu Terdakwa mengajak Dedi, Saksi, Gilang dan Wandu pergi ke Desa Abelisawah untuk membakar rumah Mul. Saat itu kami pergi menuju ke Desa Abelisawah dengan mengendarai mobil Honda Brio warna kuning yang kemudikan oleh Terdakwa, lalu pada saat didekat gerbang Puuwatu Terdakwa singgah dan menyuruh Dedi untuk membeli pertalite dikios yang ada pertamininya lalu diisi dibotol topi bintang lalu setelah itu kami lanjut ke Desa Abelisawah dan Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan lalu kami berlima turun dari mobil dan menuju kerumah Mul yang berada didalam lorong sekitar 20 (dua puluh) meter dan saat itu Gilang yang membawa botol yang berisi pertalite langsung menyiram depan rumah tersebut dengan pertalite yang kami beli sebelumnya yang diisi didalam botol lalu membakar dengan korek api sehingga rumah tersebut terbakar lalu kami berlari dan menuju ke mobil kemudian kami kearah Kendari. Tetapi karena merasa penasaran, Terdakwa memutar kembali mobil yang ia kemudikan dan kembali dan melihat rumah Mul dari arah kejauhan, tidak terbakar atau api telah padam lalu Terdakwa kembali memutar kendaraan dan kami pulang kerumah kami di Kota Kendari. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 kami berlima kembali minum minuman keras dirumah Terdakwa dan ia kembali mengajak kami untuk pergi ke kerumah Mul dan saat itu Gilang sudah membawa beberapa botol M-150 yang telah diisi pertalite dan memiliki sumbu pada penutup botolnya dan kami menuju ke Desa Abelisawah dan tiba sekitar pukul 23.30 WITA lalu Terdakwa memarkir mobil Honda Brio kuning dipinggir jalan poros lalu kami turun dari mobil dan Gilang membawa botol yang berisi pertalite dan menggunakan sumbu dan ketika rumah target kami hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter, Saksi Dedi dan Gilang mengambil botol yang dibawa dikarung putih lalu mereka membakar botol tersebut dan melemparkan kearah rumah namun saat itu karena buru-buru, takut dan gelap saat itu salah sasaran sehingga kami melempar kearah rumah orang tua Mul yang terletak didepan rumah Mul dan mengenai dinding rumah tersebut dan saat itu tidak sempat terbakar karena api dari botol tersebut mati saat dilempar dan ada juga yang botolnya pecah lalu setelah itu kami langsung berlari menuju kemobil dan kembali menuju ke Kota Kendari.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat itu tidak ada orang didalam rumah karena dalam keadaan tergeblok.
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk menyiapkan botol berisikan pentalite tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang mengisi botol- botol tersebut adalah Gilang.
- Bahwa alasan Saksi melakukan pembakaran karena merasa tidak enak untuk menolak permintaan Terdakwa yang lebih senior dari Saksi.
- Bahwa kami dalam keadaan mabuk ketika melakukan pembakaran tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni handphone milik Terdakwa dan peralatan yang kami gunakan untuk membakar rumah Mul dan rumah orang tua Mul. Sedangkan mobil tersebut adalah kendaraan yang kami gunakan untuk mendatangi rumah Mul dan orang tuanya serta untuk mengangkut alat yang kami gunakan ketika melakukan pembakaran.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembakaran rumah yang dilakukan.
- Bahwa pemilik rumah yang pertama yang kami bakar adalah milik Mul sedangkan rumah yang kedua adalah milik orang tua Mul.
- Bahwa pada saat dirumah Mul, Terdakwa dibantu oleh Dedi, sedang dirumah orang tua Mul, Terdakwa dibantu oleh Rakhandi dan Gilang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan Mul. Terdakwa hanya tahu bahwa Mul adalah kekasih dari pacar Terdakwa yang bernama Desi.
- Bahwa peristiwa yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WITA dirumah Mul yang terletak di Desa Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe dan peristiwa yang kedua pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA dirumah orang tua Mul yang terletak didepan rumah Mul yang juga bertempat di Desa Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kami melakukan pembakaran karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Mul yang telah merebut pacar Terdakwa sehingga Terdakwa mengajak mereka untuk menemani Terdakwa membakar rumah Mul.
- Bahwa Terdakwa hanya memerintahkan, sedangkan yang membakar rumah Mul adalah Dedi dengan cara menyiramkan pertalite yang ada didalam botol bensin eceran atau botol miras pada bagian depan rumah atau didinding depan lalu membakarnya dengan korek api gas.
- Bahwa kami membeli pertalite tersebut dari kios Pertamina yang berada didekat gerbang Puuwatu dan saat itu Terdakwa menyuruh Dedi untuk membelinya yang diisi dibotol Topi Bintang (botol miras) yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa di Kendari bersama dengan Dedi, Terdakwa, Gilang dan Wandu.
- Bahwa alasan kami kembali lagi ke tempat itu karena pada tanggal 5 Mei 2024 setelah Terdakwa menyuruh Dedi untuk membakar rumah Mul, api tersebut berhasil dipadamkan sehingga keesokan harinya Terdakwa kembali mengajak Dedi, Gilang, Terdakwa dan Wandu untuk pergi ke Desa Abelisawah dan membakar rumah Mul tetapi Dedi, Terdakwa dan Gilang salah sasaran ternyata yang dibakar adalah rumah orang tua Mul.
- Bahwa saat itu hanya botol yang dilempar pecah didinding, dan apinya saat dilempar mati saat diudara, jadi rumah tersebut tidak terbakar, dan setelah itu kami langsung lari pergi.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa mengajak Gilang dan Wandu pergi ke Desa Abelisawah untuk mencari rumah Mul dan bertemu dengan Desa yang Terdakwa duga sedang bersama dengan Mul. Setibanya di Desa Abelisawah Terdakwa kerumah Mul tetapi tidak ada orang lalu Terdakwa bertanya kepada orang yang berada didepan rumah tersebut yang Terdakwa perkiraan adalah ibu dari Mul dan juga seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenali dan saat itu Terdakwa menanyakan keberadaan, namun mereka menjelaskan bahwa sudah beberapa hari Mul tidak pulang kerumah. Setelah itu kami pulang ke Kendari dan pada malam harinya kami minum minuman keras jenis topi bintang dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol lalu Terdakwa mengajak Dedi, Rakhandi, Gilang dan Wandu pergi ke Desa Abelisawah untuk membakar rumah Mul. Saat itu kami pergi menuju ke Desa Abelisawah dengan mengendarai mobil Honda Brio warna kuning yang Terdakwa kemudikan,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada saat didekat gerbang Puuwatu kami singgah dan Terdakwa menyuruh Dedi untuk membeli pertalite dikios yang ada pertamininya lalu diisi dibotol topi bintang lalu setelah itu kami lanjut ke Desa Abelisawah dan Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan lalu Terdakwa, Dedi, Rakhandi, Gilang dan Wandu turun dari mobil dan menuju kerumah Mul yang berada didalam lorong sekitar 20 (dua puluh) meter dan saat itu Gilang yang membawa botol yang berisi pertalite langsung menyiram depan rumah tersebut dengan pertalite yang kami beli sebelumnya yang diisi didalam botol lalu membakar dengan korek api sehingga rumah tersebut terbakar lalu kami berlari dan menuju ke mobil kemudian kami kearah Kendari. Tetapi karena merasa penasaran, Terdakwa memutar kembali mobil yang Terdakwa kemudikan dan kembali dan melihat rumah Mul dari arah kejauhan, tidak terbakar atau api telah padam lalu Terdakwa kembali memutar kendaraan dan pulang kerumah Terdakwa di Kota Kendari. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa, Rakhandi, Gilang, Dedi dan Wandu kembali minum minuman keras dirumah Terdakwa dan Terdakwa kembali mengajak mereka untuk pergi ke kerumah Mul dan saat itu Gilang sudah membawa beberapa botol M-150 yang telah diisi pertalite dan memiliki sumbu pada penutup botolnya dan kami menuju ke Desa Abelisawah dan tiba sekitar pukul 23.30 WITA lalu Terdakwa memarkir mobil Honda Brio kuning dipinggir jalan poros lalu kami turun dari mobil dan Gilang membawa botol yang berisi pertalite dan menggunakan sumbu dan ketika rumah target kami hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter, Dedi, Gilang dan Rakhandi mengambil botol yang dibawa dikarung putih lalu mereka membakar botol tersebut dan melemparkan kearah rumah namun saat itu karena buru-buru, takut dan gelap saat itu salah sasaran mereka melempar kearah rumah orang tua Mul yang terletak didepan rumah Mul dan mengenai dinding rumah tersebut dan saat itu tidak sempat terbakar karena api dari botol tersebut mati saat dilempar dan ada juga yang botolnya pecah lalu setelah itu kami langsung berlari menuju kemobil dan kembali menuju ke Kota Kendari.

- Bahwa sesudah pembakaran pertama, keesokan harinya Terdakwa menyampaikan kepada Desi melalui pesan Whatsapp dengan menyampaikan bahwa, "kamu sudah dengar kabar, rumahnya Mul saya sudah bakar".

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa saat itu tidak ada orang didalam rumah karena dalam keadaan tergembok.
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Rakhandi, Gilang dan Dedi untuk membakar dan melemparkan botol berisikan pertalite tersebut kerumah Mul dan rumah orang tua Mul.
- Bahwa Terdakwa yang memiliki inisiatif untuk menyiapkan botol berisikan pertalite tersebut.
- Bahwa yang mengisi botol- botol tersebut adalah Gilang.
- Bahwa kami dalam keadaan mabuk ketika melakukan pembakaran tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di penjara sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya yang pertama dalam perkara Narkoba pada sekitar tahun 2017 Terdakwa divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Kendari dan yang kedua dalam perkara penganiayaan pada tahun 2020 Terdakwa divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Kendari.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yakni handphone milik Terdakwa dan peralatan yang kami gunakan untuk membakar rumah Mul dan rumah orang tua Mul. Sedangkan mobil tersebut adalah kendaraan yang kami gunakan untuk mendatangi rumah Mul dan orang tuanya serta untuk mengangkut alat yang kami gunakan ketika melakukan pembakaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Kuning, Nomor Polisi DT 1523 DF, Nomor Rangka:MHRDD1750LJ902272, Nomor Mesin : L12B32397351 an. Mega Purwanti, S.SI;
- 1 (satu) buah Handphone kamera Android Merk OPPO warna merah retak pada layar;
- 1 (satu) buah botol Topi Bintang (botol miras);
- 1 (satu) buah botol air mineral berisi pertalite;
- 1 (satu) buah botol minuman M-150 berisi pertalite dan menggunakan sumbu kain pada tutupnya;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan botol minuman M-150 terdapat sumbu kain pada tutup botolnya;
- 1 (satu) buah botol sirup ABC menggunakan sumbu kain pada ujung botol dan berisi pertalite;
- 1 (satu) buah gunting berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah karung beras 10 KG warna putih merk Mawar Merah;
- 1 (satu) buah potongan karpet/ keset berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Warna Kuning, Nomor Polisi DT 1523 DF, Nomor Rangka: MHRDD1750LJ902272, Nomor Mesin : L12B32397351 atas nama pemilik Mega Purwanti, S.SI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23. 00 WITA di Desa Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe. Ada yang melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi Wartini, kemudian ada percobaan pembakaran rumah milik Saksi Sariyem yang merupakan ibu dari Saksi Wartini pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA juga bertempat atau berhadapan dengan rumah milik Saksi Wartini di Desa Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa mengajak Gilang dan Wandu pergi ke Desa Abelisawah untuk mencari rumah Mul, Setibanya di Desa Abelisawah Terdakwa kerumah Mul tetapi tidak ada orang lalu Terdakwa bertanya kepada orang yang berada didepan rumah tersebut yaitu Saksi Wartini dan Saksi Sariyem, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Mul, namun mereka menjelaskan bahwa sudah beberapa hari Mul tidak pulang kerumah. Setelah itu Terdakwa serta Gilang dan Wandu pulang ke Kendari dan pada malam harinya Terdakwa serta Gilang dan Wandu minum minuman keras jenis topi bintang dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol lalu Terdakwa mengajak Dedi, Saksi Rakhandi, Gilang dan Wandu pergi ke Desa Abelisawah untuk membakar rumah Mul. Saat itu Terdakwa, Dedi, Saksi Rakhandi, Gilang dan Wandu pergi menuju ke Desa Abelisawah dengan mengendarai mobil Honda Brio warna kuning yang Terdakwa kemudikan, lalu pada saat didekat gerbang Puuwatu, Terdakwa, Dedi, Saksi Rakhandi, Gilang dan Wandu singgah dan Terdakwa menyuruh Dedi untuk membeli pertalite dikios yang ada

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamininya lalu diisi dibotol topi bintang lalu setelah itu Terdakwa, Dedi, Saksi Rakhandi, Gilang dan Wandu lanjut ke Desa Abelisawah dan Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan lalu Terdakwa, Dedi, Rakhandi, Gilang dan Wandu turun dari mobil dan menuju kerumah Mul yang berada didalam lorong sekitar 20 (dua puluh) meter dan saat itu Gilang yang membawa botol yang berisi pertalite langsung menyiram depan rumah tersebut dengan pertalite yang kami beli sebelumnya yang diisi didalam botol lalu membakar dengan korek api sehingga rumah tersebut terbakar lalu Terdakwa, Dedi, Saksi Rakhandi, Gilang dan Wandu berlari dan menuju ke mobil kemudian Terdakwa, Dedi, Saksi Rakhandi, Gilang dan Wandu kearah Kendari. Tetapi karena merasa penasaran, Terdakwa memutar kembali mobil yang Terdakwa kemudikan dan kembali dan melihat rumah Mul dari arah kejauhan, tidak terbakar atau api telah padam lalu Terdakwa kembali memutar kendaraan dan pulang kerumah Terdakwa di Kota Kendari. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi, Saksi Rakhandi, Gilang, Dedi dan Wandu kembali minum minuman keras dirumah Terdakwa dan Terdakwa kembali mengajak mereka untuk pergi ke kerumah Mul dan saat itu Gilang sudah membawa beberapa botol M-150 yang telah diisi pertalite dan memiliki sumbu pada penutup botolnya dan Terdakwa, Saksi Rakhandi, Gilang, Dedi dan Wandu menuju ke Desa Abelisawah dan tiba sekitar pukul 23.30 WITA lalu Terdakwa memarkir mobil Honda Brio kuning dipinggir jalan poros lalu Terdakwa, Saksi Rakhandi, Gilang, Dedi dan Wandu turun dari mobil dan Gilang membawa botol yang berisi pertalite dan menggunakan sumbu dan ketika rumah target hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter, Dedi, Gilang dan Saksi Rakhandi mengambil botol yang dibawa dikarung putih lalu mereka membakar botol tersebut dan melemparkan kearah rumah namun saat itu karena buru-buru, takut dan gelap saat itu salah sasaran mereka melempar kearah rumah orang tua Mul yang terletak didepan rumah Mul dan mengenai dinding rumah tersebut dan saat itu tidak sempat terbakar karena api dari botol tersebut mati saat dilempar dan ada juga yang botolnya pecah lalu setelah itu Terdakwa, Saksi Rakhandi, Gilang, Dedi dan Wandu langsung berlari menuju kemobil dan kembali menuju ke Kota Kendari;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa sakit hati kepada Mul yang telah merebut pacarnya sehingga Terdakwa mengajak Saksi Rakhandi, dedu, gilang, dan wandu untuk menemaninya membakar rumah Mul;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa**;
2. Unsur **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang**;
3. Unsur **mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**;
4. Unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** adalah menunjuk subyek hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa **ARIF BUDI AZISAL alias TAPO bin ASKAR** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir**;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menilai apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang menyertainya yaitu sub unsur “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”;

Menimbang, bahwa sub unsur “menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Mengenai pasal ini, S.R Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya (hal. 353) menjelaskan unsur tindakan yang dilarang ialah mengadakan kebakaran, melakukan ledakan, atau menimbulkan banjir. Yang dimaksud dengan “mengadakan kebakaran” ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendaknya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya, tidak dipersalkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “menimbulkan kebakaran” dapat dijelaskan bahwa akibat dari percikan api atau api yang kecil jika menyentuh atau menyambar materi-materi atau bahan-bahan yang dapat mudah terbakar misalnya bahan bakar, kayu, plastik, kertas, dll yang dapat menyebabkan percikan api tersebut akan menjadi besar sehingga dapat menghancurkan atau membakar sesuatu materi atau bahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Minggu Tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23. 00 WITA di Desa Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe. Ada yang melakukan pembakaran terhadap rumah Saksi Wartini, kemudian ada percobaan pembakaran rumah milik Saksi Sariyem yang merupakan ibu dari Saksi Wartini pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 WITA juga bertempat atau berhadapan dengan rumah milik Saksi Wartini di Desa Abelisawah, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa mengajak Gilang dan Wandu pergi ke Desa Abelisawah untuk mencari rumah Mul, Setibanya di Desa Abelisawah Terdakwa kerumah Mul tetapi tidak ada orang lalu Terdakwa bertanya kepada orang yang berada didepan rumah tersebut yaitu Saksi Wartini dan Saksi Sariyem, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Mul, namun mereka menjelaskan bahwa sudah beberapa hari Mul tidak pulang kerumah. Setelah itu Terdakwa serta Gilang dan Wandu pulang ke Kendari dan pada malam harinya Terdakwa serta Gilang dan Wandu minum minuman keras jenis topi bintang dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol lalu Terdakwa mengajak

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi, Saksi Rakhandi, Gilang dan Wandu pergi ke Desa Abelisawah untuk membakar rumah Mul. Saat itu Terdakwa, Dedi, Saksi Rakhandi, Gilang dan Wandu pergi menuju ke Desa Abelisawah dengan mengendarai mobil Honda Brio warna kuning yang Terdakwa kemudikan, lalu pada saat didekat gerbang Puuwatu, Terdakwa, Dedi, Saksi Rakhandi, Gilang dan Wandu singgah dan Terdakwa menyuruh Dedi untuk membeli pertalite dikios yang ada pertamininya lalu diisi dibotol topi bintang lalu setelah itu Terdakwa, Dedi, Saksi Rakhandi, Gilang dan Wandu lanjut ke Desa Abelisawah dan Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan lalu Terdakwa, Dedi, Rakhandi, Gilang dan Wandu turun dari mobil dan menuju kerumah Mul yang berada didalam lorong sekitar 20 (dua puluh) meter dan saat itu Gilang yang membawa botol yang berisi pertalite langsung menyiram depan rumah tersebut dengan pertalite yang kami beli sebelumnya yang diisi didalam botol lalu membakar dengan korek api sehingga rumah tersebut terbakar lalu Terdakwa, Dedi, Saksi Rakhandi, Gilang dan Wandu berlari dan menuju ke mobil kemudian Terdakwa, Dedi, Saksi Rakhandi, Gilang dan Wandu kearah Kendari. Tetapi karena merasa penasaran, Terdakwa memutar kembali mobil yang Terdakwa kemudikan dan kembali dan melihat rumah Mul dari arah kejauhan, tidak terbakar atau api telah padam lalu Terdakwa kembali memutar kendaraan dan pulang kerumah Terdakwa di Kota Kendari. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi, Saksi Rakhandi, Gilang, Dedi dan Wandu kembali minum minuman keras dirumah Terdakwa dan Terdakwa kembali mengajak mereka untuk pergi ke kerumah Mul dan saat itu Gilang sudah membawa beberapa botol M-150 yang telah diisi pertalite dan memiliki sumbu pada penutup botolnya dan Terdakwa, Saksi Rakhandi, Gilang, Dedi dan Wandu menuju ke Desa Abelisawah dan tiba sekitar pukul 23.30 WITA lalu Terdakwa memarkir mobil Honda Brio kuning dipinggir jalan poros lalu Terdakwa, Saksi Rakhandi, Gilang, Dedi dan Wandu turun dari mobil dan Gilang membawa botol yang berisi pertalite dan menggunakan sumbu dan ketika rumah target hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter, Dedi, Gilang dan Saksi Rakhandi mengambil botol yang dibawa dikarung putih lalu mereka membakar botol tersebut dan melemparkan kearah rumah namun saat itu karena buru-buru, takut dan gelap saat itu salah sasaran mereka melempar kearah rumah orang tua Mul yang terletak didepan rumah Mul dan mengenai dinding rumah tersebut dan saat itu tidak sempat terbakar karena api dari botol tersebut mati saat dilempar dan ada juga yang botolnya pecah lalu setelah itu Terdakwa, Saksi Rakhandi, Gilang, Dedi dan Wandu langsung berlari menuju kemobil dan kembali menuju ke Kota Kendari;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa sakit hati kepada Mul yang telah merebut pacarnya sehingga Terdakwa mengajak Saksi Rakhandi, dedi, gilang, dan wandi untuk menemaninya membakar rumah Mul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang 2 kali mendatangi rumah Saksi Wartini dan Saksi Sariyem dengan tujuan membakar dan Terdakwa mengajak Saksi Rakhandi, Dedi, Gilang, dan Wandu yang kemudian pada kejadian pertama yang melakukan pembakaran adalah Dedi atas perintah Terdakwa dan pada kejadian kedua Dedi, Gilang, dan Saksi Rakhandi melemparkan botol yang telah di isi bahan bakar minyak, diberi sumbu, dan dinyalakan apinya namun api tersebut padam sehingga tidak menyebabkan rumah Saksi korban terbakar, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur **menimbulkan kebakaran**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya yaitu terbakarnya rumah Saksi Wartini dan Saksi Sariyem atau sengaja sebagai niat (Opzet als oogmerk), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak terbakarnya rumah milik Saksi Wartini dan Saksi Sariyem tersebut bukan karena kehendak Terdakwa melainkan karena pada saat api menyala di rumah Saksi Korban api tersebut dipadamkan oleh warga dan pada saat Dedi, Gilang, dan Saksi Rakhandi melempar botol berisi bahan bakar yang telah dipasang sumbu dan dalam keadaan api menyala namun api tersebut padam di udara sehingga hanya botolnya saja yang pecah mengenai rumah Saksi korban, oleh karena itu meskipun tujuan Terdakwa tidak terlaksana namun karena niat dari Terdakwa telah terlaksana dengan perbuatan pelaksanaan maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja menimbulkan kebakaran timbul bahaya umum bagi barang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur **mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (KUHP serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal) dalam undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-ayarat suatu percobaan, dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh



menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju itu, atau kehendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, dan untuk dapat dihukum seseorang karena melakukan percobaan suatu kejahatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai kejahatan itu;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam keamauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran timbul bahaya umum bagi barang, namun tidak terbakarnya rumah milik Saksi Wartini dan Saksi Sariyem tersebut bukan karena kehendak Terdakwa melainkan karena pada saat Terdakwa melempar botol berisi bahan bakar yang telah dipasang sumbu dan dalam keadaan api menyala, api tersebut padam di udara sehingga hanya botolnya saja yang pecah mengenai rumah Saksi korban, oleh karena itu tujuan Terdakwa tidak terlaksana namun niat dari Terdakwa telah terlaksana dengan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh lakukan (*doenplegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, akan tetapi orang yang ia suruh tersebut harus hanya merupakan alat saja, yang artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, bahwa kedua orang tersebut semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mengajak dan memerintahkan Saksi Rakhandi, Dedi, Gilang, dan Wandu, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **yang menyuruh melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **187 Ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yaitu yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Kuning, Nomor Polisi DT 1523 DF, Nomor Rangka: MHRDD1750LJ902272, Nomor Mesin : L12B32397351 an. Mega Purwanti, S.SI;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Warna Kuning, Nomor Polisi DT 1523 DF, Nomor Rangka: MHRDD1750LJ902272, Nomor Mesin : L12B32397351 atas nama pemilik Mega Purwanti, S.SI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa merupakan mobil rental yang disewakan oleh Saksi Saiful kepada Terdakwa dan merupakan milik Mega Purwanti maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Mega Purwanti melalui Saksi Saiful;

3. 1 (satu) buah Handphone kamera Android Merk OPPO warna merah retak pada layar;
4. 1 (satu) buah botol Topi Bintang (botol miras);
5. 1 (satu) buah botol air mineral berisi pertalite;
6. 1 (satu) buah botol minuman M-150 berisi pertalite dan menggunakan sumbu kain pada tutupnya;
7. 1 (satu) buah pecahan botol minuman M-150 terdapat sumbu kain pada tutup botolnya;
8. 1 (satu) buah botol sirup ABC menggunakan sumbu kain pada ujung botol dan berisi pertalite;
9. 1 (satu) buah gunting berwarna merah muda;
10. 1 (satu) buah karung beras 10 KG warna putih merk Mawar Merah;
11. 1 (satu) buah potongan karpet/ keset berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 187 Ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF BUDI AZISAL alias TAPO bin ASKAR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang menyuruh melakukan perbuatan percobaan membakar mengakibatkan bahaya umum bagi barang** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Kuning, Nomor Polisi DT 1523 DF, Nomor Rangka:MHRDD1750LJ902272, Nomor Mesin : L12B32397351 an. Mega Purwanti, S.SI;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Warna Kuning, Nomor Polisi DT 1523 DF, Nomor Rangka: MHRDD1750LJ902272, Nomor Mesin : L12B32397351 atas nama pemilik Mega Purwanti, S.SI.
- Dikembalikan kepada Mega Purwanti melalui Saksi Saiful;**
- 1 (satu) buah Handphone kamera Android Merk OPPO warna merah retak pada layar;
 - 1 (satu) buah botol Topi Bintang (botol miras);
 - 1 (satu) buah botol air mineral berisi pertalite;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol minuman M-150 berisi pertalite dan menggunakan sumbu kain pada tutupnya;
- 1 (satu) buah pecahan botol minuman M-150 terdapat sumbu kain pada tutup botolnya;
- 1 (satu) buah botol sirup ABC menggunakan sumbu kain pada ujung botol dan berisi pertalite;
- 1 (satu) buah gunting berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah karung beras 10 KG warna putih merk Mawar Merah;
- 1 (satu) buah potongan karpet/ keset berwarna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, oleh kami, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.
Ttd.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Rina Ariani Anwar, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Unh

